

## **Proses Pengakuan Khonghucu Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000-2001)**

**Mustofa Maulid, Samsudin, Dina Marlina**  
**Jurusan Sejarah Peradaban Islam**  
**Fakultas Adab dan Humaniora**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**  
**Email: Mustofamaulid918@gmail.com**

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the condition of the Confucian religion in Indonesia after its legality was recognized by the government, especially during the reign of K.H. Abdurrahman Wahid. In addition, it is also to find out how the process of establishing the Confucian religion so that it can become an official religion in Indonesia. The method used in this research is the historical research method, which is a research model of events or incidents in the past based on the traces left behind. This research method was carried out through four stages, namely; Heuristics, Criticism, Interpretation and Historiography.*

*Based on the results of the formulation of the research problem, it can be concluded that first, starting in 2000 in Indonesia there was no longer the term religion recognized by the government or religion that was not recognized by the government so that the condition of the Confucian religion at that time was in a safe position and began to be able to express itself independently open to worship and perform holidays. Second, After K.H. Abdurrahman Wahid occupied the presidency in 1999. In 2000 he issued a policy by revoking Inpres No. 6 of 1967 and the Circular of the Minister of Home Affairs No. 477/74054 / BA.01.2 / 4683/95 of 1978 concerning the limitation of Chinese religious activities, beliefs and customs, with the issuance of Presidential Decree No. 06 of 2000. The elimination of the term official religion recognized by the government which is based on the principles of Pancasila and the 1945 Constitution Article 29 paragraph 1 and 2. With the policies carried out by Gus Dur it becomes a policy tap on Confucianism for the next government.*

*Keywords: Abdurrahman Wahid, Policy, Confucianism*

### **A. Pendahuluan**

Khonghucu merupakan sebuah agama yang berasal dari daratan Tiongkok yang dibawa ke Indonesia oleh para pedagang terdahulu yang dahulu Indonesia masih belum menjadi Negara Indonesia dan masih termasuk ke wilayah Nusantara. Tidak mudah sebuah agama Khonghucu bisa diakui sebagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia justru banyak liku-liku yang dilaluinya hingga bisa seperti sekarang. Agama Khonghucu dari masa kemasa mengalami fluktuatif kebijakan oleh

pemerintah dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda, hingga pada masa Orde Baru akan tetapi pada masa Orde Lama Khonghucu sempat di akui juga oleh pemerintah. memasuki masa reformasi agama Khonghucu mulai mendapatkan pengakuan penuh sebagai sebuah agama resmi.<sup>1</sup>

Pengakuan agama Khonghucu bisa dikatakan sebuah agama resmi yang akui oleh pemerintahan Indonesia merupakan salah satu dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur hal ini dilatar belakangi oleh sikap yang dimiliki oleh Gus Dur yaitu mengedepankan kasih sayang, kecintaan serta penghargaan yang tulus kepada setiap manusia tanpa pandang bulu.

Membahas tentang Tionghoa dan Pluralisme tidak terlepas dari peranan sosok Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau sering disapa dengan Gus Dur. K.H. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh public yang memiliki perhatian terhadap ide dan praktik demokrasi. Dengan sikapnya yang inklusif Gus Dur berusaha memanusiaikan manusia dari segala bentuk diskriminasi dalam hidup berbangsa dan bernegara tanpa melihat asal usul dan latar belakangnya terutama pada etnis kecil.

Ditengah kontroversinya sosok Gus Dur sangat menarik jika diaktualisasikan perspektif-perspektif yang dimiliki Gus Dur salah satunya yaitu sifat pluralism agama dalam konteks keindonesiaan. Sikap pluralism yang dilakukan oleh Gus Dur membuktikan bahwa sebenarnya sikap toleransi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia khususnya di Indonesia.

Dalam menindak lanjuti penelitian ini maka teori terkait yang dapat digunakan untuk menganalisis berita tersebut yang mana relevan dengan tema penelitian maka penulis memakai teori Max Weber yaitu *Action Social* atau biasa disebut dengan teori tindakan social. Ia membedakan tindakan social manusia menjadi empat, yaitu 1) tindakan rasional, 2) tindakan afektif, 3) tindakan rasional nilai, 4) tindakan rasional instrumental. Dan dalam tema penelitian ini termasuk pada bagian tindakan rasionalitas instrumental yang mana tindakan ini dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan yang matang dan ketersediaan kesempatan yang digunakan untuk bisa mencapainya. Ia menjelaskan bahwa Individu manusia dalam lingkungan masyarakat merupakan seorang actor yang kreatif dan realitas social bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta social.<sup>2</sup>

Selain teori dari Max Weber, penulis juga memakai teori Emil Durkheim yaitu *Religious Theory* dalam bukunya yang berjudul *Les Formes Elemntaire de Lavie Relegieuse : Le Systeme Totemique en Australie (1912)*. Teori yang digagas oleh Emil Durkheim menunjukan kepada kita bahwa agama tidak bisa dianggap sebagai suatu yang terisolir dari masyarakat dimana ia berada. Menurut

---

<sup>1</sup> W. George Skinner, "The Minority," in *Indonesia*, ed. Ruth McVey (New Haven: Human Relations Area File Press, 1963), 97–117.

<sup>2</sup> Prof. DR. I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 79.

pandangannya itu justru bersifat social, karena pada dasarnya agama lahir dari consensus masyarakat terhadap apa yang dianggap religious dan sacral.<sup>3</sup>

Sebagai intelektual sekaligus pemerhati masalah-masalah social menjadi hal wajar ketika banyak orang yang ingin meneliti sepak terjang Gus Dur dalam beberapa aspek. Mulai dari masalah social, politik, budaya, agama dan lain-lain. Sebagai bahan perbandingan terhadap apa yang sekarang penulis teliti. Ada beberapa karya ilmiah yang lebih dulu meneliti mengenai kebijakan yang Gus Dur keluarkan. Pertama, skripsi yang berjudul “Kebijakan-Kebijakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang Kontroversial tahun 1999-2001”. Kedua Skripsi yang berjudul “Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia pada Masa Reformasi (studi kasus di masyarakat Cina penganut agama Khonghucu di Tangerang). Ketiga, Skripsi yang berjudul “Pluralisme Agama Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid”. Sehingga dengan demikian yang menjadi pembanding dalam penelitian ini akan membahas mengenai “Proses Pengakuan Khonghucu Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000-2001). Didalamnya

## **B. Metode Penelitian**

Metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sejarah. Adapun khusus yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang mana didalamnya berisi tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Heuristik

Tahapan yang pertama penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu tahapan heuristik. Langkah ini adalah cara kerja penulis dalam memperoleh, menemukan, dan mengumpulkan sumber berikut dengan memberikan klasifikasi. Sebelum melakukan pengumpulan sumber, sejarawan perlu mengklarifikasikan bentuk sumber yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber akan mempengaruhi tempat/di mana tempat yang bisa ditelusuri untuk mendapatkan sumber sejarah dan siapa atau sumber lisan yang bisa diwawancari sebagai sumber primer penelitian.<sup>4</sup>

Sumber berupa Buku :

1. Abdurrahman Wahid. 2010. Prisma Pemikiran Gus Dur. Yogyakarta: LKiS.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Emil Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life* Terj. Inyak Ridwan Muzir, *Sejarah Agama* (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 19.

<sup>4</sup> dan Muhammad Saleh Madjid Hamid, Abd Rahman, “Pengantar Ilmu Sejarah” (Yogyakarta: Penerbit Ombak, n.d.), 43.

<sup>5</sup> Tulisan-tulisan Gus Dur yang diterbitkan LKiS, kecuali buku Prisma Pemikiran Gus Dur dipecah ke dalam tema-tema tertentu. Sementara, Prisma Pemikiran Gus Dur tidak

2. Greg Barton. 2016. Biografi Gus Dur. Yogyakarta : Saufa.
3. Leo Suryadinata. 2002. Negara dan Etnis Tionghoa. Jakarta: Pustaka LP3ES.
4. M. Ikhsan Tanggok. 2005. Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia. Jakarta: Pelita Kebijakan.
5. Leo Suryadinata. 2000. Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Sumber Dokumen :

1. Kepres No. 6 tahun 2000, tentang pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina.
2. Inpres No. 14 tahun 1967 tentang agama, Kepercayaan dan adat Istiadat Cina.
3. Ketetapan MPRS. No. 32 tahun 1966 tentang pelarangan bahasa Mandarin.
4. Inpres No. 26 tahun 1998 tentang penghentian istilah pribumi dan non pribumi.
5. Penetapan presiden No. 1/Pn.ps/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.
6. Surat edaran menteri dalam negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95. Tentang lima agama yang diakui oleh pemerintah.

Sumber Lisan :

1. Fam Kiun Fat, selaku pemuka agama di Vihara Samudera Bhakti kota Bandung. Dengan usia 56 tahun.
2. Dimas Pramudia, selaku umat Khonghucu kota Bandung. Dengan usia 26 tahun.
3. Hendry Junio, selaku pemuka agama di Vihara Samudera Bhakti kota Bandung. Dengan usia 43 tahun.

**b. Kritik**

Setelah menemukan beberapa sumber, maka langkah selanjutnya yaitu kritik. Tujuan dari langkah ini adalah menyeleksi sebuah data diubah menjadi sebuah fakta. Hal yang menjadi basis dalam dalam tahap kritik ini yaitu kehati-hatian dan rasa ragu terhadap informasi-informasi yang terdapat dalam sumber yang sudah didapatkan. Penentuan keaslian sumber yang berkaitan dengan bahan yang digunakan sumber

---

dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu. Tetapi hanya dikumpulkan berdasarkan yang pernah dimuat di jurnal Prisma.

tersebut atau dapat dikatakan sebagai kritik eksternal. Sedangkan penyeleksian yang dilakukan sejarawan terhadap informasi yang terkandung dalam sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak, biasa disebut dengan kritik internal. Secara keseluruhan semua sumber diperlakukan sama, yaitu dilakukan penyeleksian terhadap sumber tersebut. Tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis dengan melakukan kritik eksternal terlebih dahulu kemudian dilakukan kritik internal.<sup>6</sup>

Sumber Primer :

1. Tulisan Asli K.H. Abdurrahman Wahid tentang *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Sumber berupa buku ini termasuk kedalam sumber primer karena catatan asli yang ditulis langsung oleh K.H. Abdurrahman Wahid tahun 2010.
2. Tulisan Greg Barton tentang *Biografi Gus Dur*. Sumber berupa buku ini termasuk kedalam sumber primer karena catatan ini ditulis langsung oleh Greg Barton yang merupakan orang terdekat Gus Dur dalam sehari-harinya dan menjelaskan apa adanya mengenai Gus Dur. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016.
3. Tulisan Leo Suryadinata tentang *Negara dan Etnis Tionghoa*. Sumber berupa buku ini dikategorikan termasuk ke dalam sumber primer karena masih sejaman dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis. Buku ini diterbitkan pada tahun 2002.
4. Tulisan Leo Suryadinata tentang *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. sumber berupa buku ini dikategorikan termasuk ke dalam sumber primer karena masih sejaman dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000.

Sumber Sekunder

1. Tulisan I. Wibowo dan Thung Ju Lan tentang *Setelah Air Mata Kering Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*. Sumber berupa buku ini dikategorikan ke dalam sumber sekunder karena sumber ini merupakan kumpulan hasil seminar hasil sebuah penelitian.

**c. Interpretasi**

---

<sup>6</sup> Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, Dkk (Jakarta: Departemen Agama, 1992), 79–80.

Tahapan interpretasi yaitu kegiatan merangkaikan fakta-fakta yang sudah didapat itu menjadi suatu keseluruhan yang masuk akal.<sup>7</sup> Kemampuan dalam langkah interpretasi yaitu dengan menguraikan fakta-fakta sejarah serta kepentingan tema atau topik sejarah dan menjelaskan masalah secara kekinian.<sup>8</sup>

Konsep tindakan social dan keagamaan, penulis gunakan kedua konsep untuk menganalisis Proses Pengakuan Khonghucu Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 2000-2001. Konsep tersebut merujuk kepada dasar pertimbangan bahwa keberadaan perkembangan agama Khonghucu serta ajaran-ajarannya di Indonesia tidak bisa dipisahkan oleh suatu tindakan serta tipe kepemimpinan yang dilakukan oleh K.H. Abdurrahman Wahid sebagai tokoh besar Islam di Indonesia. K.H. Abdurrahman Wahid merupakan presiden yang memiliki sifat yang inklusif terhadap masyarakat dan etnis kecil. Walaupun ia merupakan sosok seorang kiai tidak menutup kemungkinan ia selalu menghargai segala keberagaman di Indonesia yang multicultural.

#### **d. Historiografi**

Historiografi merupakan tahapan puncak dari segala-galanya dalam metode penelitian sejarah. Dalam fase ini sejarawan mengungkapkan, menangkap sekaligus memahami *historie ralite* atau sejarah sebagaimana terjadinya. Langkah awal dalam tahapan historiografi yaitu pertama melakukan seleksi, kemudian kronologi dan imajinasi. Seleksi merupakan tahapan sejarawan dalam menyeleksi bukti yang relevan dan tidak relevan dan memisahkan bukti-bukti yang berkaitan atau tidak. Kemudian tahap kronologi adalah pembatasan waktu atau limit waktu. Tahapan ini dilakukan agar sejarawan fokus terhadap satu masa waktu yang akan diteliti, sehingga tidak terjadi penyelewangan tempat dan waktu. Dilanjutkan dengan tahapan imajinasi yang berkaitan dengan khalayan seorang sejarawan dalam melakukan peristiwa tetapi dibatasi dengan fakta-fakta, tidak berimajinasi sembarangan atau menuliskan secara bebas seperti halnya seorang sejarawan.<sup>9</sup>

### **C. Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>7</sup> Aam Abdillah, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 30.

<sup>8</sup> Prof. Dr. H Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 109.

<sup>9</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI-Press, 2015), 41.

## **1. Biografi K.H. Abdurrahman Wahid**

### **a. Riwayat Keluarga K.H. Abdurrahman Wahid**

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur<sup>10</sup>) beliau adalah seorang tokoh besar Islam yang tidak hanya dikenal dikalangan Nahdlatul Ulama saja. Namun, juga dikenal oleh semua khalayak luas baik dari dalam maupun luar negeri, muslim maupun non-muslim. Pemikiran dan tindakannya yang sering kontroversial. Secara genetic Gus Dur dilahirkan dari keturunan keluarga berdarah biru yang menepati strata tertinggi dalam masyarakat Indonesia. karena dari keluarganya-lah semuanya bermula sehingga membentuk pribadi K.H. Abdurrahman Wahid. Beliau dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada 7 September 1940<sup>11</sup>. Akan tetapi sumber lain ada yang menyebutkan bahwa Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus 1940. Namun demikian menurut kalender Islam. Bahwa waktu kelahiran Gus Dur sebenarnya pada bulan sya'ban bulan ke delapan atau tanggal 4 sya'ban 1940 dan pada penanggalan masehi sebenarnya pada tanggal 7 september 1940<sup>12</sup> dirumah milik kakeknya dari pihak ibunya yaitu kiai<sup>13</sup> Bisri Syansuri.<sup>14</sup> Gus Dur lahir dari seorang tokoh besar Islam bernama K.H. Wahid Hasyim putra dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yakni Hasyim Asy'ari. Ibunya Gus Dur bernama Hj. Sholehah adalah anak dari K.H. Bisri Syansuri yang juga merupakan tokoh pendiri NU. Ayah Gus Dur merupakan Menteri Agama pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno yang dimana beliau

---

<sup>10</sup> K.H. Abdurrahman Wahid, ia lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak laki-laki dari seorang kiai yang berarti "abang" atau "mas".

<sup>11</sup> Walaupun menurut sumber lain dikatakan bahwa Gus Dur selalu merayakan hari raya ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus, namun tampaknya teman dan keluarganya yang menghadiri pesta perayaan ulang tahunnya di Istana Bogor pada hari Jum'at 4 Agustus 2000 tak sadar. Namun sebenarnya hari lahir Gus Dur bukannya tanggal 4 Agustus 1940. Sebagaimana juga dengan banyak aspek dalam hidupnya dan juga pribadinya, ada banyak hal yang tidak seperti terlihat. Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan ke delapan. Lihat Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 25.

<sup>12</sup> Akan tetapi Greg Barton menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Biografi Gus Dur*, bahwa ada juga alasan untuk meragukan hal ini. rincian mengenai kelahirannya dan juga mengenai kelahiran kelima saudaranya. Dicatat dalam buku do'a keluarga. Akan tetapi karena buku ini hilang sekitar pertengahan tahun 1960-an, dan catatan resmi tidak ada lagi. Mungkin tidak akan pernah sepenuhnya yakin akan fakta-fakta itu.

<sup>13</sup> 'Kyai' diartikan sebagai penyebutan kepada seseorang yang dihormati yang memiliki ilmu keagamaan. Secara luas, terdapat beberapa penafsirannya. Dalam percakapan di beberapa daerah, 'ajengan' memiliki arti sinonim dengan 'kiai'. Kiai sebagai aktor sosial yang lekat dengan aspek agama, pada per- kembangannya dapat memunculkan diri sebagai kiai itu sendiri, dan atau seorang agamawan. Konsep pertama biasanya digunakan dalam kajian yang lebih netral dalam melihat ketokohan dan aktivitas kiai terhadap umatnya, yaitu cara seorang kiai melakukan dakwah, cara dan metode, dan beberapa kajian mengenai kekuatan pengaruh kiai terhadap lingkungannya. Lihat Sayfa Aulia Achidsti, *Kebudayaan Islam: Eksistensi dalam Masyarakat*. Vol.12, No.2, Juli-Desember. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2014), 1-2.

<sup>14</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 25.

memiliki peran dalam merumuskan piagam Jakarta karena merupakan anggota dari panitia Sembilan.<sup>15</sup>

#### **b. Riwayat Pendidikan K.H. Abdurrahman Wahid**

Seperti anak-anak pada umumnya Gus Dur sudah terbiasa hidup dilingkungan yang pluralis mengingat latar belakang dan lingkungan tempatnya tumbuh hubungan keluarga dan aktifitas ayahnya. Gus Dur menjadi sering bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan dari kalangan yang berbeda-beda. Diantaranya adalah para politisi baik dari kalangan muslim maupun non-muslim.

Gus Dur mengawali jenjang pendidikannya di SD KRIS di daerah Jakarta Pusat pada tahun 1947 sampai dengan 1950 akan tetapi saat tahun 1951 menginjak kelas empat ia pindah ke SD Matraman Perwari yang jaraknya lebih dekat dengan kediamannya saat itu dan lulus pada tahun 1953. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMEP Gowongan akan tetapi hanya sampai dengan kelas satu. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya dan menjadi santri di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Karena ia merasa jenuh sekolah di pesantren karena banyak peraturan sehingga membuat dirinya kurang diberi kebebasan dalam melakukan kegiatannya. Akhirnya Gus Dur memutuskan untuk tinggal di daerah perkotaan dan melanjutkan pendidikannya di SMEP Yogyakarta.<sup>16</sup> Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya dengan masuk ke pesantren di Pondok pesantren Tegarejo Tegal Jawa Tengah, setelah lulus dari SMA ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir akan tetapi tidak sampai selesai. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Baghdad.

#### **c. Karya-karya K.H. Abdurrahman Wahid**

Abdurrahman Wahid merupakan sosok orang yang merupakan tokoh politik, negarawan, agamawan, dan guru bangsa. Banyak pemikirannya yang telah dicurahkan melalui karya-karyanya yang ilmiah memberikan kontribusi kepada bangsa ini, baik dalam bentuk tulisan artikel yang dimuat di berbagai media masa maupun sejumlah buku yang telah diterbitkannya. Oleh sebab itu, Abdurrahman Wahid tergolong penulis yang produktif. Hal ini terlihat dari sejumlah tulisannya yang memiliki visi dan bobot yang tidak kalah dengan visi yang dikemukakan para tokoh akademik non politik. Diantara karya tulisannya itu adalah sebagai berikut.

---

<sup>15</sup> Abdul Hamid, *Pemikiran Modern Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 431.

<sup>16</sup> Al-Zastrouw, *Gus Dur Siapa Sih Sampean ?* (Jakarta: Erlangga, 1999), 14.

- a. Sebuah buku yang di tulis oleh Abdurrahman Wahid, yang berjudul Gus Dur Bertutur, di tebitkan oleh penerbit harian proaksi dan Gus Dur fodation di Jakarta pada tahun 2001.
- b. Sebuah buku yang di tulis oleh Abdurrahman Wahid yang berjudul Prospek Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan : Dalam Sonhaji Shaleh (terj); Dinamika Pesantren Kumpulan Makalah Seminar Internasional, The Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia, (Jakarta: P3M, 1988),
- c. Sebuah buku yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid yang berjudul Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren diterbitkan oleh penerbit LKIS pada tahun 2001 di Jogjakarta.
- d. Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan; Nilai-nilai Indonesia dan Tranformasi Kebudayaan, (Jakarta: The Wahid Institut, 2007),
- e. Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama masyarakat negara demograsi, (Jakarta: The Wahid Institut, 2006),<sup>17</sup>
- f. Abdurrahman Wahid, Bunga Rampai Pesantren, (Jakarta: Darma Bhakti, 1994)
- g. Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 2000),
- h. Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela, ( Yogyakarta: LKiS, 1999),
- i. Abdurrahman Wahid, Tabayun Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 1998),
- j. Abdurrahman Wahid, Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser, (Yogyakarta: LKiS, 2002),
- k. Abdurrahman Wahid, Membaca Sejarah Nusantara: Membaca 25 Sejarah Kolom Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 2010),<sup>18</sup>
- l. Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, (Yogyakarta: Desantara, 2001),
- m. Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi, (Yogyakarta: LKiS, 2001, 2007, 2010),

---

<sup>17</sup> Tulisan-tulisan Gus Dur yang diterbitkan oleh The Wahid Institute, yaitu Islam Kosmopolitan dan Islamku, Islam Anda Islam Kita. Tema-temanya dikelompokkan ke dalam beberapa hal, yaitu Islam dalam diskursus ideology, kultural dan kebangsaan: Islam Negara dan kepemimpinan umat: Islam, Keadilan dan hak asasi manusia: Islam dan ekonomi kerakyatan: Islam, pendidikan, dan masalah social budaya: Islam tentang kekerasan dan terorisme: Islam, perdamaian dan masalah internasional: ajaran transformasi dan pendidikan agama: nasionalisme gerakan social dan anti kekerasan: serta pluralism kebudayaan dan hak asasi manusia.

<sup>18</sup> Tulisan ini merupakan pecahan dari kumpulan tulisan dari buku “Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser”.

- n. Abdurrahman Wahid, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah*, (Yogyakarta: LKiS, 1997, 2000, 2010),
- o. Abdurrahman Wahid, *Muslim Ditengah Pergumulan*, (Yogyakarta: Leppenas, Juli 1983),
- p. Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*, (Jakarta: Kompas, 2010),

## **2. Kontribusi Kebijakan Gus Dur Sebagai Pemerintah Dalam Proses Pengakuan Khonghucu Di Indonesia**

### **a. Kondisi Agama Khonghucu Pada Masa Orde Baru**

Pada saat ketika Pemerintahan Orde Baru Soeharto menduduki kursi kepresidenan. Usaha yang dilakukan sebagai taktik politik Soeharto yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan asimilasi bagi masyarakat Tionghoa yang mana kebijakan ini belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Hal ini tidak dapat dibayangkan lagi dengan kebijakan asimilasi yang dilakukan oleh Soeharto ini pada hakikatnya sangat sulit dan bahkan mungkin bahwa dengan diterapkannya asimilasi karena kebijakan ini melawan prinsip-prinsip umum demokrasi. Pada hakikatnya di masa pemerintahan Soeharto, pemerintahan Indonesia hanya sedikit berpihak pada etnis Tionghoa. Memandang adanya pembatasan gerak bagi masyarakat Tionghoa pada waktu itu. Salah satu pembatasannya yaitu terutama pada sektor ekonomi, politik dan budaya<sup>19</sup>, dengan adanya pembatasan ini tidak lain karena pemerintahan Orde Baru menginginkan adanya keunggulan terhadap keberhasilan dalam bidang

---

<sup>19</sup> Menelisik dalam bidang Budaya, pemerintah Indonesia Orde Baru ternyata ada keinginan untuk melenyapkan habis mengenai bahasa dan kebudayaan Tionghoa, bukan saja bahkan Soeharto tidak mengizinkan orang Tionghoa melakukan dan melaksanakan tradisi dan adat istiadatnya secara public, hal ini dilihat dengan adanya pelarangan yang menyatakan tidak di perbolehkannya merayakan tahun baru Imlek dan Cap Gome, tidak boleh main barongsai, semua klenteng harus diubah menjadi wihara, agama khonghucu tidak diakui sebagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah, belajar bahasa dan aksara Tionghoa tidak diperbolehkan, Koran yang berbahasa Tiongkok tidak diizinkan untuk publikasikan walaupun ada itu pun tidak luput dari pengawasan pemerintah dan Koran ini dikenal dikalangan masyarakat Tionghoa sebagai Koran iklan. Lihat Ali Mustajab, *Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia*, Vol. 5, No. I, November 2015, hl. 163. Selain dengan adanya pelarangan terhadap bahasa dan kebudayaan Tionghoa bahkan para warga negara keturunan Tionghoa harus mengganti namanya menjadi nama “pribumi” tidak diperbolehkan menggunakan nama dan aksara Cina, dan selain itu pula tidak diperkenankan mendirikan sekolah-sekolah swasta dan tidak diperbolehkan membuat surat kabar atau majalah umum berbahasa Mandarin. Terlebih parah lagi adalah mereka dilarang beragama Khonghucu, karena keyakinan tersebut diasumsikan adalah sebuah filsafat bukan agama. Lihat Ali Mustajab, *Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia*, Vol. 5, No. I, November 2015, 159.

pembangunan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru lebih memilih merangkul dalam bidang ekonomi.<sup>20</sup>

Selain itu memasuki tahun 1965-1967 banyak sekali terjadi yang memojokan bagi umat Khonghucu termasuk sebagai tahun dimana pemerintahan Orde Lama berakhir pada tahun 1965 di rentan tahun-tahun ini orang-orang Tionghoa mulai mengalami beban yang berat pada tahun 1965 di tambah dengan adanya tragedy G30SPKI dan di tahun itu pula menjadi awal dari pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto. Disini pengurus GAPAKSI sebagai organisasi umat Khonghucu di Indonesia<sup>21</sup> patut meningkatkan pembinaan mental dan moral beragama serta bersungguh-sungguh pembinaan kebaktian diseluruh Indonesia.<sup>22</sup>

Proses Pergantian Kebijakan Pemerintahan dari Orde Lama ke Reformasi dimulai pada tanggal 13-14 Mei 1998<sup>23</sup> sebagai klimaks krisis ekonomi politik yang mengundang gerakan protes mahasiswa yang menginginkan sebuah perubahan yang mengakibatkan banyak pengikut Soeharto menarik dukungannya. Selain itu mulai terjadinya pemberontakan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta dan Solo selama dua hari itu kerusuhan anti Tionghoa secara besar-besaran. Diantaranya terjadi pembakaran pembunuhan, dan juga pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa yang dilakukan secara sistematis. Tidak ada sama sekali perlindungan bagi kaum minoritas ini. Peristiwa perlakuan terhadap masyarakat Tionghoa ini telah mengejutkan dunia internasional. Pasca kerusuhan itu bagi mereka orang-orang Tionghoa yang mampu dan berada mereka telah beranjak mengungsi ke luar negeri, akan tetapi nasib bagi masyarakat kecil justru sebagian besar masih memetap dan masih tinggal di Indonesia. Masyarakat Tionghoa umumnya bingung, kalau bukan putus asa. Bahkan banyak yang bertanya-tanya apakah masih ada tempat bagi etnis Tionghoa di Republik Indonesia ini.<sup>24</sup>

Karena tidak mampu bertahan dalam keadaan yang terjadi pada saat tersebut, Soeharto pada akhirnya dipaksa turun dalam kursi pemerintahan. Rezim baru yang dipimpin oleh B.J Habiebie terpaksa membuat dunia politik Indonesia harus menjadi

---

<sup>20</sup> Fikri AF, Akhmad MN. Ibad, *Bapak Tionghoa Indonesia*, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012), 69-70.

<sup>21</sup> Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia (GAPAKSI).

<sup>22</sup> WS Indarto, *Selayang Pandang Lembaga Agama Khonghucu Indonesia Dahulu, Sekarang Dan Masa Depan* (Jakarta: Matakina, 2010), 6.

<sup>23</sup> Pada bulan yang sama, Soeharto dilengsengkan dari jabatannya sebagai presiden. Sejak itulah sejarah kontemporer Indonesia memasuki era reformasi dalam era baru yang demokrasi ini etnis Tionghoa mulai merasa bahwa mereka masih mempunyai harapan untuk memperoleh tempat yang layak di bumi Indonesia ini. Lihat Lihat Ali Mustajab, *Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia*, Vol. 5, No. I, November 2015, 167-168.

<sup>24</sup> Leo Suryadinata, *Negara Dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), 17.

lebih demokrasi sesuai dengan tuntutan Reformasi. Akan tetapi BJ. Habibie tidak lama menjabat sebagai presiden dan ganti oleh Gus Dur.

Pada saat Gus Dur menduduki kursi kepresidenan ia menawarkan konsep bangsa Indonesia yang non-ras. Gus Dur menolak pembentukan bangsa berdasarkan dalam satu pihak sebagaimana yang tercermin dalam partai baru yang dibentuknya. Partai tersebut disebut Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur menyadari bahwa yang berada di Indonesia juga terdiri dari masyarakat yang majemuk. Ia menambahkan lebih lanjut bahwa ia menganggap kelompok-kelompok etnis di Indonesia sebagai perkumpulan masyarakat orang dan bukan suku. Misalkan ia berbicara tentang orang Jawa (etnik Jawa), orang Maluku (etnik Maluku), dan orang Tionghoa yang kesemuanya adalah orang Indonesia.<sup>25</sup>

#### **b. Latar Belakang Dan Tujuan Kebijakan Gus Dur Dalam Pelegalan Agama Khonghucu Di Indonesia**

Menurut Ali Mustajab atas tindakan beliau tersebut yang dimana orang yang cinta akan kedamaian Gus Dur dapat mengayomi warga Islam di Cina yang dimana merupakan Negara mayoritas penduduk beragama Komunis. Lebih dari 120 juta warga Cina yang beragama Islam. Semula warga Islam di Cina merasakan kesulitan dalam melaksanakan ibadahnya, mulai dari shalat Jum'at, menjalankan puasa saat Ramadhan, mengaji dan lain-lain. Semua terasa susah dilakukan oleh warga Islam di Cina tersebut, disini Gus Dur melakukan negosiasi terhadap pemerintahan Cina untuk melakukan pembebasan berekspresi terhadap umat Islam begitupun Gus Dur melegalkan umat Khonghucu untuk mengekspresikan agama dan budaya adat istiadat mereka Di Indoensia. Setelah itu semenjak kebebasan beragama di Indonesia ditegakkan dengan dibebaskannya umat Khonghucu untuk beribadah, pemerintahan Cina pun menerapkan kebebasan beragama.<sup>26</sup>

Salah satu perjuangan yang dilakukan oleh Gus Dur ialah dalam relasi nilai ajaran agama dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih khusus dalam hal ini yaitu tentang perlindungan kebebasan beragama yang sebenarnya sudah ada di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. artikel 18 menyebutkan:<sup>27</sup>

“...Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Wahid, “Beri Jalan Orang Cina,” in *Nonpri Di Mata Pribumi*, ed. J. Jahja (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991), 224–28.

<sup>26</sup> Ali Mustajab, Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia, Vol. 5, No. I, November 2015, 165-166.

pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan. Baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi”.

Kutipan diatas tersebut sangat relevan bahwa dengan kebebasan setiap orang mempunyai hak untuk berekspresi dalam setiap aktivitas keagamaan. Hal ini bertujuan agar tidak adanya salah satu pihak yang merasa di diskriminasi. kerukunan antar umat beragama bukan sekedar hidup berdampingan secara damai tetapi adanya saling mengerti satu sama lain. berargumentasi yang perlu dikembangkan adalah rasa kebersamaan dan saling mengerti antara semua pihak dan kelompok.

Jika kita menelaah lebih jauh lagi mengenai seorang Gus Dur penulis memandang bahwa Gus Dur juga berperan terhadap eksistensi agama Khonghucu yang dianut oleh etnis Tionghoa, yaitu dengan diakuinya agama Khonghucu sebagai salah satu agama di Indonesia. Pengakuan ini memperkuat kebijakan pemerintah pada tahun 1998.

### **c. Proses Penetapan Agama Khonghucu di Indonesia**

#### **1. diterbitkannya Keppres No. 6 tahun 2000 tentang pencabutan Inpres No. 14 tahun 1967**

Gus Dur dengan kebijakannya mengesahkan agama Khonghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia dan memperbolehkan merayakan hari raya Imlek untuk Etnis Tionghoa. Dalam hal agama, penulis berpendapat bahwa agama dan keyakinan tidak bisa dipaksakan, suatu kepercayaan adalah agama, hal itu tidak bisa ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh penganutnya. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam urusan agama. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gus Dur bahwa Khonghucu adalah agama, tidaklah adil jika pemerintah menolak keberadaan agama minoritas ini.

Bahkan jika kita melihat menangani kebebasan untuk memeluk agama ini sejalan dengan adanya konstitusi di Indonesia yaitu dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Selain itu keyakinan terhadap suatu agama dan perintah agama harus dilaksanakan, dalam pasal 28 E ayat (1) menyebutkan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”, ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Hak beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sesuai dengan pasal 281 ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari

adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945). Di sisi lain, Negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia (Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945). Negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945).

Dengan adanya perundang-undangan diatas yang telah di tetapkan oleh pemerintah tentang adanya jaminan hak beragama pada saat itulah agama Khonghucu mulai mendapat angin segar dan mulai berekspresi dalam melestarikan kebudayaannya.

Dengan adanya pendapat seperti itu mulai tumbuhnya jiwa umat Khonghucu yang begitu semangat walaupun disisi lain banyak yang perlu dihadapi. Akan tetapi hal ini bukan masalah bagi umat Khonghucu sehingga mereka tidak menyerah. Justru sebaliknya umat Khonghucu semakin semangat dengan adanya larangan kegiatan tersebut, sehingga timbul rasa kritis dalam pikiran mereka untuk menciptakan misi dan perkembangan agama Khonghucu.

#### **d. Agama Khonghucu ditetapkan sebagai agama resmi di Indonesia**

Hasil dari kegigihan umat Khonghucu untuk menggiatkan dengan keinginannya adanya sebuah hak kebebasan dalam beragama Pada akhirnya pemerintah Presiden Gus Dur memperbolehkan semua kegiatan agama Khonghucu dengan dikeluarkannya Inpres No. 27 1998 dan Kepres No. 6 tahun 2000. Dengan ini Inpres No. 14 tahun 1967 dinyatakan dicabut dan semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat inpres tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Akan tetapi memandang kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur terhadap etnis Tionghoa ini tidak sedikit juga pihak oposisi yang tidak sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur. Namun hal itu tidak mengurungkan niat Gus Dur untuk menurunkan kebijakan hak kebebasan terhadap etnis Tionghoa ini dan Pada akhirnya umat Khonghucu dapat merayakan hari raya Imlek 2551 ( yang bertepatan dengan tahun 2000 Masehi). Secara nasional yang diadakan di Jakarta dan Surabaya pada bulan Februari 2000.

Hal ini diperkuat dengan dicabutnya surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tahun 1978, dengan adanya kebijakan pencabutan ini kemungkinan besar tidak akan dijumpai lagi larangan bagi umat Khonghucu termasuk untuk yang ingin mencatatkan dirinya dalam pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan untuk murid-murid keturunan Tionghoa tidak perlu lagi meminta izin atau membolos dari hari Imlek karena Gus Dur telah menetapkan hari Imlek

sebagai hari libur fakultatif yaitu hari libur yang diperuntukan untuk orang yang merayakannya.<sup>28</sup>

Tentu dicabutnya Inpres No. 14 tahun 1967 dan Surat Edaran Menteri tahun 1978 tersebut, maka di Indonesia sudah tidak ada lagi istilah agama yang diakui oleh pemerintah maupun agama yang tidak diakui oleh pemerintah. Melihat pendapat Gus Dur yang menjelaskan bahwa sebuah agama dapat dikatakan agama atau tidak, bukan urusan pemerintah. Sebab yang dapat menghidupkan agama bukan jaminan pemerintah tapi hati manusia. Sehingga, menurut Gus Dur pengakuan Negara terhadap suatu agama merupakan kekeliruan.

Mengenai sebuah kepercayaan bisa dikatakan sebuah agama bahwa manakala itu diyakini oleh pemeluk-pemeluknya, tanpa pengakuan Negara agama itu akan tetap hidup karena adanya jiwa yang tertanam dalam hati manusia itu sendiri. Untuk menetapkan apakah agama betul-betul agama atau bukan, bukan urusan pemerintah atau Negara. Tidak hanya itu, mengakui saja itu sudah merupakan suatu kekeliruan. jika pemerintah berbuat demikian, artinya pemerintah juga berbuat salah.

#### **e. Dampak diresmikannya Agama Khonghucu Di Indonesia**

Hasil dari dikeluarkannya keputusan presiden No. 6 tahun 1967 rupanya memberikan banyak dampak positif bagi kalangan masyarakat. Terutama dalam bidang kepariwisataan karena dengan adanya seni barongsai dan yang lainnya mampu menarik minat turis untuk datang ke Indonesia.

Selain itu orang-orang Tionghoa mulai membentuk sebuah organisasi Dalam pendirian organisasi-organisasi yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa yang dimana telah sekian lama tertidur pada masa Soeharto. Diantara organisasi pertama yang menyuarakan kembali eksistensi dirinya adalah organisasi-organisasi keagamaan. Yakni, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MaTaKIn) yang mana organisasi ini telah berdiri pada tahun 1967. Organisasi ini merupakan organisasi yang pertama bangkit dan mengadakan kongres pada tahun 1998. Dari kongres inilah menjadi pemicu kebangkitan organisasi-organisasi Tionghoa yang ada di Indonesia.<sup>29</sup>

Selain itu juga mulai hadirnya kembali buku-buku tentang kebudayaan Tionghoa yang dimana tertidur dalam naungan aturan pemerintah selama lebih dari tiga dasawarsa sejak era 1960 saat orde baru. Buku-buku bernuansa Tiongkok relative sulit berkembang, khususnya pada buku mengenai Tiongkok yang berbahasa Indonesia. hanya ada beberapa macam saja seperti cerita rakyat, strategi ala *Sun Tzu*

---

<sup>28</sup> Damien Dematra, *Sejuta Hati Untuk Gus Dur* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 264.

<sup>29</sup>I . dan Thang Ju Lan Wibowo, *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998* (Jakarta: Kompas, 2010), 61.

atau *Feng Shui* yang berjumlah relative sedikit. Namun saat era Orde Baru runtuh dan era Reformasi bergulir. Inpres No. 14 tahun 1967 di cabut.<sup>30</sup>

buku-buku bernuansa Tionghoa sedikit demi sedikit mulai banyak diterbitkan yang mula-mula sebatas buku ramalan atau *Feng Shui* dengan berjalannya waktu buku-buku dari aneka kategori mulai bermunculan. Seperti buku sejarah, roman, ajaran moral maupun yang lainnya. Semuanya diterbitkan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat Tionghoa yang ingin mencari “akar kecinaannya”. Semangat ini mencerminkan kebebasan yang dinikmati oleh kelompok etnis Tionghoa selama 30 tahun mereka dalam larangan untuk menghidupi kebudayaan mereka.

Legalitasnya bahasa Mandarin mulainya bermunculan kursus-kursus bahasa Mandarin dimana-mana mengingat pada masa Orde Baru tidak adanya tempat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Penulis mengutip dari hasil penelitian awal sebelumnya terhadap kursus-kursus bahasa Mandarin yang khususnya berlokasi di DKI Jakarta pada saat pasca keputusan presiden No. 6/2000 tersebut.

kebijakan yang telah diputuskan oleh Gus Dur sangat bagus sekali karena dengan diadakannya kebijakan ini masyarakat Indonesia dapat mengetahui kebudayaan orang-orang Cina yang sebelumnya kita tak pernah mengetahuinya. kebijakan ini tidak adanya pengaruh dalam kurangnya eksistensi budaya local yang pada akhirnya kebudayaan Cina dan local tetap berjalan berdampingan, serta mendapatkan posisi yang sangat berarti di hati masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, jika ada orang yang masih memiliki sifat sentiment terhadap orang Cina maka pemikiran orang tersebut harus dipertanyakan. Karena, dengan adanya kebijakan ini tidak ada kaitannya dengan hal semacam itu.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil rumusan masalah dalam penelitian tentang Proses Pengakuan Khonghucu Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 2000-2001, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pemikiran demokrasi KH. Abdurrahman Wahid tidak sejalan dengan implementasi kebijakan yang diberlakukan pada masa Orde Baru pemerintahan Soeharto, yaitu kebijakan asimilasi. Pada hakekatnya, asimilasi merupakan proses penyatu gabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi suatu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna, yang dalam hal ini diartikan bangsa (nation) Indonesia. KH. Abdurrahman Wahid menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000 untuk mencabut Intruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina Politik, tentu saja prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Yang

---

<sup>30</sup>Wibowo, 49.

dimana proses Agama Khonghucu bisa dikatakan sebagai sebuah agama seperti yang sekarang ini ternyata banyak liku-liku yang telah orang-orang Tionghoa lalui dengan perbedaan perilaku pemerintah yang di tujukan pada orang-orang Tionghoa yang dimana pada masa Hindia Belanda orang-orang Tionghoa mendapatkan sikat diskriminasi namun setelah itu masuk pada masa orde lama masyarakat Tionghoa mulai mendapatkan keistimewaan dengan diakui keberadaannya oleh Soekarno, memasuki masa orde baru masyarakat Tionghoa mulai kembali mendapatkan sikap diskriminasi dari pemerintah yang dipimpin oleh Soeharto banyak sekali aturan-aturan yang diterapkan tertuju pada etnis Tionghoa mulai dari tidak diakuinya kewarganegaraan, pelarangan kebebasan untuk melaksanakan keagamaan dan pentas seni kebudayaan Tionghoa dan sebagainya. Akan tetapi memasuki periode semi reformasi menuju reformasi yang di pimpin oleh BJ Habibie orang-orang Tionghoa mulai kembali mendapatkan angin segar untuk mengekspresikan agama dan budayanya di tambah dengan saat Gus Dur menduduki kepresidenan dengan sifat pluralism yang dimiliki Gus Dur inilah orang-orang Tionghoa lebih bisa berekspresi dan bersuka cita mengenai diakuinya Khonghucu sebagai agama ke enam yang di akui oleh Negara.

## **Daftar Sumber**

### 1) Sumber Arsip dan Dokumen

- Kepres No. 6 tahun 2000, tentang pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina.
- Inpres No. 14 tahun 1967 tentang agama, Kepercayaan dan adat Istiadat Cina.
- Ketetapan MPRS. No. 32 tahun 1966 tentang pelarangan bahasa Mandarin.
- Inpres No. 26 tahun 1998 tentang penghentian istilah pribumi dan non pribumi.
- Penetapan presiden No. 1/Pn.ps/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.
- Surat edaran menteri dalam negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95. Tentang lima agama yang diakui oleh pemerintah.

### 2) Sumber Buku, Artikel, Skripsi

- Abdillah, Aam. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al-Zastrouw. *Gus Dur Siapa Sih Sampean ?* Jakarta: Erlangga, 1999.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Dematra, Damien. *Sejuta Hati Untuk Gus Dur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Durkheim, Emil. *The Elementary Forms of the Religious Life* Terj. Inyak Ridwan Muzir, *Sejarah Agama*. Yogyakarta: Ircisod, 2003.

- George Skinner, W. "The Minority." In *Indonesia*, edited by Ruth McVey. New Haven: Human Relations Area File Press, 1963.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Hamid, Abd Rahman, dan Muhammad Saleh Madjid. "Pengantar Ilmu Sejarah." Yogyakarta: Penerbit Ombak, n.d.
- Hamid, Abdul. *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Indarto, WS. *Selayang Pandang Lembaga Agama Khonghucu Indonesia Dahulu, Sekarang Dan Masa Depan*. Jakarta: Matakina, 2010.
- Sulasman, Prof. Dr. H. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Suryadinata, Leo. *Negara Dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002.
- Usman, Hasan. *Metode Penelitian Sejarah, Terj. Muin Umar, Dkk*. Jakarta: Depertemen Agama, 1992.
- Wahid, Abdurrahman. "Beri Jalan Orang Cina." In *Nonpri Di Mata Pribumi*, edited by J. Jahja. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991.
- Wibowo, I. dan Thang Ju Lan. *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Wirawan, Prof. DR. I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- [http://lama.elsam.or.id/downloads/1363164069\\_HAM\\_dan\\_kebebasan\\_Beragama\\_Mudah\\_Mulia.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1363164069_HAM_dan_kebebasan_Beragama_Mudah_Mulia.pdf) dan lihat Gunawan Sumodiningrat dan Ibnu Purna (ed.), *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009*, (Jakarta:2004),